



Jakarta, 08 Desember 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 146/KMA/XII/2009
Lampiran: -
Perihal : Permohonan Fatwa
Mahkamah Agung RI.

K e p a d a :

Sdr. PITHER D. RANTELINO
Jl. Pongtiku No. 466 A Makale
Kab. Tana Toraja
Di -

SULAWESI SELATAN

Menanggapi surat saudara tanggal 15 Oktober 2009 Perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya surat saudara berisi permohonan agar Mahkamah Agung RI. berkenan memberikan fatwa dengan menyatakan menurut hukum penentuan penggantian/pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten kota di Kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 9 April 2009 adalah berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 403 jo. Pasal 348 ayat (3) jo. Pasal 406 jo. UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 108 jo. Pasal 94 sampai dengan 97;
2. Bahwa Mahkamah Agung RI. tidak berwenang untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan;
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung RI. tidak dapat memberikan Pendapat Hukum sebagaimana yang saudara mohonkan dalam surat saudara tersebut;

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :
- Arsip.